



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN**

Jalan Kp. Tengah Tapan – Binjai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25673  
Laman <https://ranahampekkes.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el [kecamatanranahampek@pesisirselatan.go.id](mailto:kecamatanranahampek@pesisirselatan.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**NO: 000.5.2.5/31/CRAHT/2024**

**TENTANG**  
**PENUNJUKKAN ADMINISTRATOR PENERAPAN APLIKASI SISTEM**  
**INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI**  
**DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN**

- Menimbang** : a. bahwa penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sangat dibutuhkan dalam upaya memberi kemudahan, ketertiban, dan efektifitas atas penyelenggaraan kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa dalam rangka untuk percepatan penerapan SRIKANDI sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk administrator instansi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Penunjukan Administrator Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di lingkungan Dinas/Badan/Kantor Camat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :

**KESATU** : Menunjuk Administrator Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di lingkungan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan, sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

- KEDUA** : Tugas masing-masing administrator adalah sebagai berikut :
1. Administrator Unit/ Satuan Kerja/ Perangkat Daerah Bertugas Input Data Unit Kerja, Jabatan, dan Pengguna sesuai Struktur Organisasi Instansi
  2. Unit Kearsipan II Bertugas Input Data Tata Naskah Dinas dan Klasifikasi Arsip serta Pemberkasan, dan Laporan pemberkasan serta laporan arsip aktif inaktif
  3. Pencatat Persuratan / Unit Persuratan/TU Bertugas Mengatur Penomoran, Registrasi Naskah Masuk, dan Mengirim Naskah Keluar, serta Memberkaskan Arsip.
- KETIGA** : Administrator Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Camat Ranah Ampek Hulu Tapan
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasar Beriang

Pada Tanggal : 4 Maret 2024

Camat,



**AGNES DHENO ARNAS, S.STP, M.M**

**Pembina IV.a**

**NIP. 19920415 201206 1 001**

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 000.5.2.5/31/CRAHT/2024  
TANGGAL : 4 Maret 2024  
TENTANG : PENUNJUKAN ADMINISTRATOR PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS  
TERINTEGRASI (SRIKANDI) DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN.

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TUGAS YANG DIEMBAN
1	2	3	4	5
1.	Zulhajrizal, SH	19761124 200502 1 004	Kasubag Umum & Kepegawian	Administrator Unit / Satuan Kerja / Perangkat Daerah
2.	Jhon Zerizal Asmal, S.Sos	19770809 201101 1 005	Sekretaris Camat	Unit Kearsipan II
3.	Maidir Yufitri, S.IP	-	Staf pada Bidang Kearsipan	Pencatat Persuratan / Unit Persuratan / TU

Camat,



**AGNES DHENO ARNAS, S.STP, M.M**

**Pembina IV.a  
NIP. 19920415 201206 1 001**

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*